

PENULISAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM SAKSI VERBALISAN DALAM PERADILAN
PIDANA: STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS-TPK/2025/PN
JKT.PST



Diajukan oleh:

Chaleb Stefanus Randa

NPM : **220514765**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM SAKSI VERBALISAN DALAM PERADILAN
PIDANA: STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS-TPK/2025/PN
JKT.PST



Diajukan oleh

Chaleb Stefanus Randa

NPM : 220514765
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada : 25 - 11 - 2025

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM SAKSI VERBALISAN DALAM PERADILAN
PIDANA: STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS-TPK/2025/PN
JKT.PST



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada;

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Desember 2025
Tempat : Rg Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat kemurahan dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“AKIBAT HUKUM SAKSI VERBALISAN DALAM PERADILAN PIDANA: STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST”**. Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya;
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing penulis;
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Jhoni Randa dan Ibu Adolfina Possali, yang selama ini menjadi motivasi utama dari penulis selama mengerjakan tulisan ini;
5. Saudara Penulis, Billy Jhosua Randa, Angeline Friscila Audra Randa, dan Delfia Joy Miracle Randa yang selalu memberikan semangat dan memotivasi Penulis dalam mengerjakan tulisan ini;

6. Amadea Evelyn Santoso yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis selama penulisan Skripsi ini
7. Teman dan Sahabat Penulis, yang selama ini memberikan semangat dan dukungan selama proses penulisan.

Dan terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut andil dalam mendukung selama proses penulisan. Semoga Tuhan memberkati dan membalas semua kebaikan yang diberikan.

Yogyakarta, 11 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several vertical strokes and a final flourish.

Chaleb Stefanus Randa

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait kekuatan Saksi *Verbalisan* (Penyidik) dalam peradilan pidana dalam proses penanganan perkara pidana di dalam persidangan. Hal ini, berkaitan dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP, Pasal 235 RUU KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yaitu memberikan pembaharuan dan memperluas definisi saksi dan tidak hanya Ia yang mendengar, melihat ataupun merasakan secara langsung, tapi apabila ada saksi yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetap dapat dihadirkan di dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pengaturan mengenai hadirnya Saksi *Verbalisan* (Penyidik) dalam proses Peradilan Pidana. Hasilnya, Saksi *Verbalisan* (Penyidik) dapat dihadirkan di dalam proses Peradilan Pidana didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetapi tidak dapat berdiri sendiri dan perlu dikaitkan dengan alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Kata Kunci : Saksi Verbalisan, Alat Bukti, Peradilan Pidana, Pembuktian

ABSTRACT

This study discusses the evidentiary strength of Verbalisant Witnesses (Investigators) in criminal courts during the handling of criminal cases in trial proceedings. This issue is related to the valid evidence regulated under Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010, which introduced reforms and broadened the definition of a witness. It is no longer limited to those who directly hear, see, or experience an event, but also allows witnesses who do not meet these criteria to be presented in court. This study uses a normative legal method to analyze the regulation concerning the presence of Verbalisant Witnesses (Investigators) in Criminal Court proceedings. The results show that Verbalisant Witnesses (Investigators) may be presented in Criminal Court proceedings based on Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010; however, their testimony cannot stand alone and must be linked with other evidence to have probative value.

Keywords : Verbalisant Witness, Evidence, Criminal Justice Evidentiary Process

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Peradilan Pidana	19
B. Sistem Pembuktian menurut KUHAP.....	24
C. Saksi Verbalisan (Penyidik).....	27
D. Akibat Hukum Saksi Verbalisan dalam Peradilan Pidana	33
BAB III PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 11 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several vertical strokes and a small 'R' at the end.

Chaleb Stefanus Randa